

REFORMULASI PENGATURAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019

Ai Hisanru Sebastian Manurung

Aihisanrumanurung89@gmail.com

Abstrak

Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengaturan eksekusi jaminan fidusia adalah, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Serifikat Jaminan Fidusia tidak lagi mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penerima fidusia tidak dapat menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, kecuali terdapat kesepakatan penentuan cidera janji dan kesukarelaan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan fidusia. Reformulasi pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia agar memberi keseimbangan kepentingan antara penerima dan pemberi fidusia adalah reformulasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia masing-masing pada bagian Penjelasan-nya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila pemberi fidusia tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus membuat permohonan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri, dan apabila tidak ada kesepakatan penentuan cidera janji, maka penentuannya harus dibuktikan di Pengadilan melalui suatu gugatan.

Kata Kunci: *Eksekusi; Mahkamah Konstitusi; Objek Jaminan Fidusia; Pemberi Fidusia; Penerima Fidusia.*

Abstract

The number of corporate criminal offenses in money laundering crimes is due to the disobedience of applicable regulations. The occurrence of money laundering is carried out by several corporations which are Hajj and Umrah travel agencies. The formulation of the problem of this research is how the regulation of criminal liability for the crime of money laundering committed by PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) and PT Amanah Bersama Ummat

Abu Tours & Travel)? and how the disparity in determining criminal liability by PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) and PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) and its management in the Crime of Money Laundering? The type of research conducted is normative juridical. The corporation is an Umrah Worship Trip Organizer so that it violates Article 46 Paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking. The imposition of sanctions on some of these corporations is unique in terms of criminal liability. This is what led to the disparity in several court decisions in the case of corporations with the business line of Hajj and Umrah travel that committed the crime of money laundering.

Keywords: Corporation, Money Laundering, and Criminal Liability.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pinjam meminjam akan selalu membutuhkan jaminan untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, kreditur seperti lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.¹ Sejalan dengan itu, salah satu jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah Jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Fidusia). Jaminan fidusia tidak sama dengan jaminan lain karena pada prinsipnya pada jaminan lain objek jaminannya harus diserahkan kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata), yang menyatakan : “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”.² Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU

Fidusia mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

¹ Debora R.N.N. Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, 2015, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, hlm. 1-2, dikutip pada laman website :

<https://www.neliti.com/id/publications/151217/perlindungan-hukum-debitur-terhadap-parate-eksekusiobyek-jaminan-fidusia>.

² Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24, No. 1, 2011, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, hlm. 308-309, dikutip pada laman website : <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/19>.

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang menempatkan Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia. Implikasinya, penerima fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia atau debitur cidera janji atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.³

Banyaknya kredit macet tentunya merugikan kreditur yang berharap eksekusi dapat dilakukan secara mudah. Potensi menunggak angsuran paling banyak memicu pihak kreditur yang melakukan eksekusi paksa terhadap objek jaminan dengan sewenang-wenang.⁴ Di sisi lain, proses eksekusi menggunakan jasa *debt collector* sering, dilakukan dengan cara-cara paksa sehingga menimbulkan perlawanan dari pemberi fidusia. ⁵Berikut ini beberapa konflik yang pernah terjadi akibat eksekusi jaminan fidusia:⁶

Tabel 1
Daftar Konflik Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia

Tahun	Lokasi	Kreditur	Debitur	Konflik
2018	Manado	Perusahaan <i>leasing</i> di Manado	Maikel Walangitan (salah satu korban penarikan paksa)	<i>Debt Collector</i> menarik ratusan motor yang berakhir konflik
2019	Bandung	Perusahaan <i>leasing</i> di Jalan Asia Afrika Bandung	Yaya Sunjaya	11 orang <i>debt collector</i> ditangkap Polisi karena kasus pemerasan

³ Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-5866, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 59, dikutip pada laman website : <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9741>.

⁴ Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, dan Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 23, dikutip pada laman website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17434>.

⁵ Soegianto, Diah Sulistyani R.S. dan Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 195, dikutip pada laman website : <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658>.

⁶ Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, Ida Hayu Dwimawanti, “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 176, dikutip pada laman website : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/31224>.

2019	Tangerang	BFI Finance	Anggota Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten	Mobil ditarik paksa oleh <i>debt collector</i>
2019	Pontianak	Perusahaan <i>leasing</i> di Pontianak	Ajang (sopir taksi <i>online</i>)	5 orang <i>debt collector</i> ditangkap karena menganiaya sopir yang terlambat membayar cicilan mobil

Konflik dalam eksekusi jaminan fidusia membuka pintu pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia ke Mahkamah Konstitusi oleh Apriliani Dewi, dan Suri Agung Prabowo. Mahkamah Konstitusi kemudian menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutus Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia inkonstitusional yang mana salah satu amar putusannya menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait eksekusi jaminan fidusia, terutama dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahan hukum yang digunakan dalam

⁷ Kris Juliantika, "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021", *Jurnal Lex Lata*, Vol. 5, No. 2, 2023, e-ISSN : 26570343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 252, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/250-259>.

penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan eksekusi jaminan fidusia serta reformulasi pengaturannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu dengan menerapkan teori dan konsep hukum yang bersifat umum pada kasus konkret terkait eksekusi jaminan fidusia.

Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia

Mengenai permohonan Penetapan eksekusi objek jaminan fidusia, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 2/PUUXIX/2021, bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri melalui Penetapan. Sebelumnya melalui Putusan MK Nomor 2/PUUXIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja, tidak ada perbedaan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Inti dari Putusan MK Nomor 2/PUUXIX/2021 memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Tetapi, pengajuan ke Pengadilan Negeri bukan dengan mengajukan gugatan, tetapi bentuknya permohonan eksekusi dengan Penetapan pengadilan. Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 berlaku untuk semua objek jaminan fidusia, termasuk objek fidusia terhadap benda tetap (tidak bergerak) yang tidak dibebani hak tanggungan. Sebab, objek fidusia benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan itu, adalah salah satu jenis objek jaminan fidusia yang diperintahkan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan

Fidusia.⁸

Perlu diketahui, eksekusi adalah satu dari dua acara pelaksanaan putusan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), ada 2 (dua) cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.⁹ Oleh karena itu, proses dan pelaksanaan putusan dengan cara eksekusi, tidak dapat dipersamakan dengan pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia, dalam arti Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memang mengamanatkan eksekusi objek jaminan fidusia melalui prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, tetapi tidak serupa dengan prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perkara perdata pada umumnya. Oleh karena itu, bagaimana prosedurnya dapat ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PerKapolri 8/2011).

Dalam bagian Menimbang huruf b dan huruf c PerKapolri 8/2011 menyatakan bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PerKapolri 8/2011 kemudian mengatur cara-cara bertindak dalam pelaksanaan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia, sikapnya yang pasif, dan tindakan-tindakan apabila dalam hal pelaksanaan terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi. Oleh karena itu, apabila Penetapan eksekusi objek jaminan fidusia diperoleh dari Pengadilan Negeri, maka penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak Kepolisian. Artinya, eksekusi objek jaminan fidusia tetap harus memperhatikan segala aspek hukum yang berlaku, khususnya aspek keamanan dan ketertiban selama proses eksekusi, dengan melibatkan pihak Kepolisian, sebagaimana dengan dikeluarkannya PerKapolri 8/2011, sehingga tidak ada lagi kekerasan serta intimidasi kepada debitur. Bagi kreditur sendiri dengan PerKapolri 8/2011 akan mendapatkan kepastian dan pengamanan hukum dalam melaksanakan eksekusi. Tetapi perlu diketahui bahwa kewenangan pihak Kepolisian hanya

⁸ Fajar Laksono (Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2021, "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia1613e2960d6190/>.

⁹ M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

terbatas mengamankan jalannya eksekusi apabila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka pihak Kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya.

Dengan bertentangnya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia terhadap UUD 1945 dan tidak memilikinya kekuatan hukum mengikat, tetapi Sertifikat Jaminan Fidusia masih memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sepanjang apabila telah terdapat Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri bilamana pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Tetapi tentu, dampak lanjutannya adalah penerima fidusia tidak dapat lagi melakukan upaya-upaya eksekusi secara sepihak, setelah sebelum adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, ditafsirkan bahwa penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara sepihak sebagai suatu kemudahan, walaupun fakta empirik menunjukkan banyaknya kasus-kasus penarikan paksa oleh penerima fidusia termasuk melalui pihak ketiga seperti *debt collector*.

Salah satu karakteristik sebuah jaminan khusus kebendaan yakni mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda yang dimiliki debitur guna menjamin kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian pokoknya jika debitur wanprestasi. Kemudahan eksekusi tersebut penting guna menarik kreditur untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman agar memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur tentunya enggan untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur.¹⁰ Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia merupakan pasal yang membuat jaminan berupa kebendaan dalam hal ini jaminan fidusia memiliki kekhususan dibandingkan jaminan lainnya untuk mengikat kreditur dan debitur. Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan penerima jaminan dalam hal ini kreditur lebih diutamakan (*preferent/preferen*).

¹⁰ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga", *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 60, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/821>.

Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan pelaksanaan tittle eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Fidusia. Apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada dibawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa melalui pelaksanaan tittle eksekutorial dengan melakukan eksekusi sebagaimana eksekusi putusan pengadilan. Kemudahan eksekusi jaminan fidusia selain terdapat di tittle eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) juga terdapat di parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c UU Jaminan Fidusia. Berbeda dengan tittle eksekutorial, parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur serta kreditur.¹¹

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu keseimbangan mengenai pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Keseimbangan berupa proporsionalitas memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹² Berkaitan dengan pendapat Aristoteles mengenai keadilan dan keseimbangan (hukum), maka dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus memberi kesimbangan atau proporsi kepentingan dan keadilan antara pemberi dan penerima fidusia. Hal ini kemudian diakomodasi oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan akibat hukumnya bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tetapi dipersamakan dengan prosedur eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui bantuan pengamanan eksekusi oleh Kepolisian yang bersikap pasif.

Berdasarkan analisis terhadap teori-teori hukum yang relevan, Putusan

¹¹ Eksekusi dengan menggunakan tittle eksekutorial adalah eksekusi dapat langsung dilaksanakan melalui pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri atau harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan parate eksekusi, adalah kreditur melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitur tidak menepati janji atau wanprestasi. Lihat : James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jamina Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /PUU-XVII/2019", *Jurnal Ilmu Hukum Yuriska*, Vol. 12, No. 1, ISSN : 2541-0962, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 45, dikutip pada laman website: <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/789>.

¹² Aristoteles, dikutip dalam : A. Suadi, 2019, *Filsafat Hukum : Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi. Manusia, dan Etika*, Jakarta : Kencana, hlm. 201.

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki dampak signifikan terhadap pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Ditinjau dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, putusan ini memberikan kejelasan norma dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia, khususnya dengan mewajibkan adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls, di mana putusan tersebut menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan kreditur dan debitur, mencerminkan prinsip fairness dalam pelaksanaan eksekusi.

Lebih lanjut, putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitur, sesuai dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam eksekusi. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, perubahan substansi hukum yang dihasilkan oleh putusan ini berpotensi meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi dengan mengurangi konflik dan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Akhirnya, putusan ini menciptakan keseimbangan baru antara hak kreditur dan debitur, sejalan dengan teori keseimbangan dalam hukum kontrak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah membawa reformulasi signifikan dalam pengaturan eksekusi jaminan fidusia, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan keseimbangan antara para pihak.

Reformulasi Pengaturan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar Memberi Keseimbangan Kepentingan antara Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam teori perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Pada poin 2 dan poin 3 amar dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pokoknya, demi perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima fidusia agar terciptanya keseimbangan kepentingan diantara keduanya, maka apabila tidak terdapat kesepakatan penentuan cedera janji dan kesukarelaan pemberi fidusia

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

menyerahkan objek jaminan manusia, maka apabila dianalisis secara mendalam, harus menempuh upaya permohonan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri, atau melalui gugatan perdata. Hal ini cukup rasional karena baik melalui Penetapan eksekusi dan gugatan perdata, masing-masing pihak dapat mempertahankan kepentingannya yang dianggapnya melindungi kepentingan hukumnya, melalui mekanisme pembuktian dalam proses permohonan Penetapan eksekusi, atau melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu maka amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dinormakan atau diselaraskan dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat

(3) UU Fidusia melalui reformulasi, agar selain memberi perlindungan hukum, juga sebagai bentuk dari kepastian hukum dalam rangka menghindari disparitas penafsiran dan putusan.

Berdasarkan poin 2 amar dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Sebaliknya, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks “pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, maka secara rasional dan lumrah harus terdapat permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang mana dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, apabila ditetapkan eksekusi, maka prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia telah dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan penetapan, pemberi fidusia dapat menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, atau sebaliknya maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului

dilakukan Konstatering, dalam hal ini adalah pencocokan unit kendaraan dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah sebagaimana tertera dalam perjanjian fidusia.

Tentunya, permohonan penetapan di atas membutuhkan 2 (dua) syarat sebagaimana dalam amar putusan MK, yaitu adanya kesepakatan tentang cidera janji dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Apabila termohon eksekusi mendalilkan sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang cidera janji, maka termohon berhak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atas dasar hak milik, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi. Tentunya pula, termohon Penetapan eksekusi, cenderung akan mengalami kesulitan dalam mengajukan perlawanan dengan dasar hak milik, karena jelas dalam lembaga jaminan fidusia, penerima fidusia memiliki hak preferen, terlebih apabila jelas dan terang pemberi fidusia mengalami gagal bayar. Dikabulkan atau tidaknya perlawanan dari pemberi fidusia, maka baik secara sukarela atau tidak sukarela, apabila tidak dapat membuktikan mengenai dasar hak milik, maka objek jaminan fidusia akan ditetapkan untuk dieksekusi, dengan prosedur surat Penetapan dibawa penerima fidusia ke muka (hadapan) pemberi fidusia, sebagai dasar hukum menarik objek jaminan fidusia, disertai pengamanan dari pihak Kepolisian.

Konsep dan pengaturan mengenai permohonan Penetapan eksekusi di atas menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentu berada pada tataran hukum formil, sedangkan hukum materilnya secara normatif belum tersedia, walau telah ada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, Pemerintah harus merevisi dan/atau mereformulasi khususnya agar sejalan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, terbatas kepada mereformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia, sebagaimana diterangkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia	Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia	Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia
---------------------------------	---	---

<p>Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p>	<p>Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.</p>	<p>Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, <u>sepanjang terdapat kesepakatan tentang cedera janji dan Pemberi Fidusia tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Sebaliknya, maka harus melalui permohonan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri.</u></p>
--	--	--

Sumber : UU Fidusia dan Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan reformulasi pada Tabel 2 di atas, maka Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, atau dalam hal ini langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final sepanjang memenuhi syarat adanya kesepakatan tentang cedera janji dan pemberi fidusia tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Sebaliknya, maka penerima fidusia harus memohonkan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Atas permohonan Penetapan eksekusi, pemberi fidusia masih memiliki hak mengajukan perlawanan atas dasar hak milik pemberi fidusia atas objek jaminan fidusia, walau secara formil dan materiil pemberi fidusia akan mengalami kesulitan dalam pembuktian terutama apabila dikaitkan dengan hak preferen penerima fidusia, yang mana pula secara serta merta apabila tidak pula bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, terhadapnya berpotensi kuat tetap akan dikeluarkan Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dari sudut keseimbangan, maka penerima fidusia dapat mempertahankan kepentingannya atas objek jaminan fidusia, dan pemberi fidusia dapat mempertahankan pula kepentingannya atas objek jaminan fidusia melalui perlawanan atas permohonan Penetapan eksekusi, dengan tuntutan menolak permohonan Penetapan eksekusi (dan/atau

penundaan eksekusi).

Berdasarkan poin 3 amar dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, jelas dan tegas bahwa frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali telah adanya kesepakatan penentuan cidera janji oleh kedua belah pihak, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Oleh karena itu, roh daripada amar dalam putusan ini pada pokoknya adalah mengenai upaya hukum untuk menentukan telah terjadinya cidera janji, yang secara logis harus ditempuh melalui pembuktian di Pengadilan dalam hal ini melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, hingga diperolehnya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴

Gugatan dengan tuntutan pemberi fidusia apabila kemudian terbukti dinyatakan melakukan wanprestasi, maka upaya ini merupakan alternatif apabila penerima fidusia tidak memohonkan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri dan/atau melalui Ketua Pengadilan Negeri. Prosedur ini peneliti pandang tepat karena bagaimanapun juga apabila terdapat amar yang memerintahkan pemberi fidusia selaku tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia selaku penggugat, apabila tidak dilaksanakan oleh pemberi fidusia, maka penerima fidusia dapat selanjutnya memohonkan Penetapan eksekusi atas objek jaminan fidusia, dengan dasar putusan wanprestasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tentunya telah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan Negeri.

Prosedur gugatan ke Pengadilan Negeri akan memberi kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antara pemberi dan penerima fidusia, karena gugatan berlaku pula bagi pemberi fidusia untuk mengajukan gugatan logisnya dengan tuntutan penerima fidusia melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata karena upaya penerima fidusia untuk memperoleh objek jaminan fidusia kembali kepadanya, atau bahkan dengan dasar dan tuntutan bahwa penerima fidusia yang justru melakukan wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata dalam perjanjian fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Hal ini kembali memperjelas bahwa upaya gugatan adalah adil dan atau seimbang bagi pemberi dan penerima fidusia yang

¹⁴ Winda Pebrianti, “Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 21, No. 1, Januari 2012, ISSN : 1693-766X, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hlm. 91, dikutip pada laman website : https://repository.unib.ac.id/384/1/7-WindaPebrianti%20CS.H.MH_Supremasi%20Hukum%20Jan%202012.pdf.

mempertahankan kepentingannya masing-masing, karena walaupun pemberi fidusia yang mengajukan gugatan, maka tentu penerima fidusia memperoleh pula hak beracara untuk membela diri termasuk menuntut balik (rekonvensi) bahwa pemberi fidusia selaku penggugat justru melakukan wanprestasi dengan tuntutan dinyatakan wanprestasi dan tuntutan diperintahkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada penerima fidusia. Bahkan baik pemberi dan penerima fidusia masing-masing dalam tuntutan mereka dapat menuntut terhadap masing-masing untuk dihukum mengganti kerugian yang timbul baik secara materiil atau immaterial, yang mana tentu kesemua tuntutan dikembalikan kepada penilaian Hakim secara subjektif dan objektif yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Demi kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antara pemberi dan penerima fidusia, dikaitkan pula dengan konsep dan formil mengenai gugatan perdata untuk menentukan telah terjadinya cidera janji sebagaimana telah diuraikan, maka Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia perlu direvisi dan/atau direformulasi, terbatas kepada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, sebagai suatu dasar atau landasan materiil demi pelaksanaan hukum formil yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Oleh karena itu, amar mengenai Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia dalam Putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 harus ditindaklanjuti dengan merevisi dan/atau mereformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia dengan mengubah frasa dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, yang diterangkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia

Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia	Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia	Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia
Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya	Salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh itu dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi	<u>Penerima Fidusia mempunyai hak untuk</u> menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, <u>atau</u> melalui lembaga parate eksekusi <u>berupa pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan, sebagai bentuk</u> kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, <u>sepanjang</u>

sendiri.

Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

terdapat kesepakatan tentang cidera janji dan Pemberi Fidusia tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penentuan telah terjadinya cidera janji adalah melalui upaya hukum gugatan perdata yang memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Sumber : UU Fidusia dan Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan reformulasi pada Tabel 3 di atas, maka penerima fidusia tetap memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagai suatu ciri fidusia dalam hal kemudahan pelaksanaan eksekusinya, termasuk kemudahan melalui parate eksekusi berbentuk pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Mengenai parate eksekusi diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c UU Fidusia yang memungkinkan eksekusi jaminan fidusia melalui parate eksekusi pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia agar dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Tetapi, kemudahan ini memiliki syarat sepanjang terdapat kesepakatan tentang cidera janji dan Pemberi Fidusia tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam artian apabila penerima fidusia tidak dapat menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dengan dalih pemberi fidusia menuntut terlebih dahulu penentuan telah terjadinya cidera janji melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, maka penerima fidusia harus melakukan gugatan ke pemberi fidusia sesuai dengan norma dan hukum acara mengenai gugatan perdata.

Kemudian apabila pemberi dan penerima fidusia sepakat menempuh upaya parate eksekusi dalam bentuk pelelangan umum, maka Pemerintah melalui Kemenkeu memiliki lembaga lelang yang disebut Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL), melalui lelang non-eksekusi sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum atau usaha yang dilelang secara sukarela, sebagaimana diatur atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dokumen persyaratannya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dokumen pengajuan pelelangan wajib dilengkapi surat pernyataan dari pemberi fidusia bahwa barang yang dilelang dalam penguasaan penerima fidusia karena telah diserahkan secara sukarela, dan pemberi fidusia telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari pemberi fidusia tersebut. Setelah objek jaminan fidusia terjual melebihi nilai tanggungan penerima fidusia, maka kelebihan penjualan diberikan kepada pemberi fidusia tersebut sebagai piutang. Namun, saat penjualan lelang tersebut di bawah nilai tanggungan penerima fidusia maka menjadi kewenangan pemberi fidusia untuk penyelesaiannya.¹⁵

Terakhir, apabila pemberi dan penerima fidusia sepakat menempuh parate eksekusi penjualan di bawah tangan, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya menurut Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Sejalan dengan itu, demi perlindungan kepentingan bagi pemberi dan penerima fidusia, penjualan di bawah tangan adalah prosedur yang tepat pula, yang harus dikedepankan terutama harus pula didasarkan kepada prinsip itikad baik¹⁶. Walaupun demikian, kesepakatan dan terutama kesadaran hukum pemberi fidusia untuk setuju atau sepakat dengan pemberi fidusia melaksanakan prosedur ini amat dituntut dan wajib atau harus terjadi. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Fidusia, pelaksanaan penjualan di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima fidusia dalam 2 (dua) surat kabar

¹⁵ Eko Laksito (Kepala Subdit Bina Lelang III Direktorat Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), 2020, "Mengenal Proses Pelelangan Jaminan Fidusia Pasca-Putusan MK", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-proses-pelelangan-jaminan-fidusia-pascaputusan-mk-lt5ef5c9a0b1b4f/>.

¹⁶ Perlindungan bagi para pihak dengan itikad baik dalam perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerd antara lain pada ketentuan Pasal 1341, Pasal 1491, dan Pasal 1492. Lebih jauh, suatu perjanjian tersebut haruslah rasional dan diimplementasikan berdasarkan pula pada prinsip itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Lihat : Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohani Abdul Rahim, "Perlindungan Hak Konsumen terhadap Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, ISSN : 2541-5298, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 23, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/7/45>.

yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam praktiknya, parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan lebih banyak dilakukan dari pada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas objek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan kembali dengan catatan hal ini dimungkinkan bila pemberi fidusia beritikad baik¹⁷. Cara penyelesaian ini biasanya lebih cepat dan tentu tidak didapati beban biaya bea lelang.¹⁸

Kembali berdasarkan Tabel 3, apabila upaya hak penerima fidusia dengan hak melakukan penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, dan upaya parate eksekusi melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan di atas, terlebih tidak adanya kesepakatan penentuan cidera janji dan tidak adanya kesukarelaan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan fidusia, maka penentuan cidera janji harus dibuktikan melalui pemeriksaan perkara di pengadilan melalui gugatan wanprestasi khususnya apabila diajukan penerima fidusia hingga diperolehnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini selain rasional, demikian pula sebagai tindak lanjut dari amar dalam poin 3 Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menafsirkan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, yang mengandung frasa : “ ... adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Upaya hukum disini tentulah secara rasional merupakan upaya hukum dalam bentuk gugatan ke pengadilan, untuk diperiksanya perkara, dan dibuktikannya bilamana khususnya pemberi fidusia cidera janji, untuk kemudian dipertimbangkan Majelis Hakim, dan diputus.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam teori kepastian hukum, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹ Menurut

¹⁷ Prinsip itikad baik (*principle of utmost good faith*) merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Lihat : Helena Primadianti Sulistyaningrum, “Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, Januari 2017, ISSN : 1410-0614, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 43, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/74> .

¹⁸ Winda Pebrianti, *Op. Cit.*, hlm. 89.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, dikutip dalam : Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 12.

konsep ini, maka suatu aturan agar memiliki aspek yuridis yang mengikat haruslah berbentuk tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau norma, sehingga norma ini menjadi acuan penegakan hukum. Tetapi apabila suatu aturan telah dinormakan sedangkan masih menimbulkan kemultitafsiran, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal, yang dapat berakibat kepada perbedaan penafsiran diantara penegak hukum. Demikian pula terkait pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam UU Fidusia ternyata belum memberi kepastian hukum.

Apabila Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia direformulasi maka akan memberi kepastian hukum bilamana tidak ada penentuan cidera janji dan kesukarelaan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan sukarela maka walau terdapat alternatif permohonan Penetapan eksekusi, upaya hukum melalui gugatan perdata lebih direkomendasikan dalam hal karena akan lebih berkepastian hukum karena pula dalam proses persidangannya akan menempuh pembuktian, sehingga tercapai suatu putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar eksekusi objek jaminan fidusia yang bersifat final tanpa dapat disanggah lagi khususnya oleh pemberi fidusia.

Pada penerapannya, terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana melalui gugatan sederhana, dan gugatan sederhana ini tata cara dan pembuktiannya didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya ditulis PerMA Gugatan Sederhana), khususnya tertuang pada Pasal 1 angka 1 PerMA Gugatan Sederhana. Kemudian menurut Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PerMA Gugatan Sederhana menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan sederhana adalah Hakim tunggal, diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tidak termasuk dalam gugatan sederhana yaitu perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, atau sengketa

hak atas tanah.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) PerMa Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Kewajiban kehadiran secara langsung penggugat dan tergugat baik itu pemberi atau penerima fidusia atau sebaliknya, memperlihatkan bahwa keseimbangan kepentingan diantara pemberi atau penerima fidusia dijamin oleh hukum karena masing-masing memiliki hak sebagai penggugat dan masing-masing memiliki hak membela diri dan menuntut berdasarkan alasan atau dalil-dalil hukum serta fakta-fakta hukum yang disajikan selama pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 PerMa Gugatan Sederhana.

Bilamana terhadap gugatan materiil di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka penyelesaiannya diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya bukan melalui gugatan sederhana tetapi melalui gugatan pada umumnya dengan Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bilamana objek jaminan fidusia yang dikuasai pemberi fidusia adalah benda bergerak baik berjumlah 1 (satu) atau bahkan lebih, yang nilainya berada di atas nilai sebagaimana tersebut, baik pula pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi. Dalam konteks reformulasi pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, beberapa teori hukum dapat diaplikasikan untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara penerima dan pemberi fidusia. Teori keadilan distributif dari John Rawls menekankan pentingnya distribusi hak dan kewajiban yang adil dalam masyarakat. Reformulasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia harus mempertimbangkan prinsip ini dengan memastikan bahwa baik penerima maupun pemberi fidusia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam proses eksekusi. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan, di mana hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak. Dalam konteks ini, reformulasi harus memastikan bahwa baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Selanjutnya, teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dapat diterapkan untuk memastikan bahwa reformulasi tersebut memberikan kejelasan dan

prediktabilitas dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Hal ini dapat dicapai dengan merinci prosedur eksekusi yang jelas dan tidak ambigu. Teori efisiensi hukum dari Richard Posner juga perlu dipertimbangkan, di mana reformulasi harus bertujuan untuk menciptakan sistem eksekusi yang efisien dan meminimalkan biaya transaksi. Terakhir, teori keseimbangan kepentingan yang dikembangkan oleh Roscoe Pound menekankan pentingnya menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, reformulasi harus mencari titik temu antara kepentingan penerima fidusia untuk mendapatkan jaminan atas piutangnya dan kepentingan pemberi fidusia untuk mendapatkan perlindungan dari eksekusi yang sewenang-wenang. Dengan mempertimbangkan teori-teori ini, reformulasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adil, efisien, dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengaturan eksekusi jaminan fidusia serta reformulasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia agar memberi keseimbangan kepentingan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan ini telah mengubah secara signifikan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penerima fidusia tidak dapat lagi menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, kecuali terdapat kesepakatan penentuan cidera janji dan kesukarelaan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan fidusia. Akibatnya, penerima fidusia harus terlebih dahulu membuat permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri sebelum melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, jika pemberi fidusia tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.
2. Diperlukan reformulasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, khususnya pada bagian Penjelasan. Reformulasi ini harus menjelaskan bahwa apabila pemberi fidusia tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan

fidusia, maka penerima fidusia harus membuat permohonan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Selain itu, jika tidak ada kesepakatan penentuan cidera janji, maka penentuannya harus dibuktikan di Pengadilan melalui suatu gugatan. Baik upaya permohonan Penetapan maupun upaya gugatan ke Pengadilan akan menjadi media formal yang menciptakan keseimbangan kepentingan, karena baik pemberi dan penerima fidusia diberi kesempatan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya di muka Hakim, sebelum dipertimbangkan dan diputus Hakim tanpa mengurangi kemandirian Hakim.

SARAN:

1. Dengan melihat kasus PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel), perlu adanya pengawasan tegas terhadap biro perjalanan wisata yang menjalankan usaha yang menghimpun dana masyarakat, sehingga dapat menghindari kasus-kasus serupa terjadi ke depannya.
2. Perlu mempertegas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat pula menjangkau individu manapun yang terlibat, baik dalam manajemen di perusahaan atau berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi dilakukannya tindak pidana oleh korporasi, seperti halnya pemegang saham. Dengan memperluas cakupan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi dan memperluas subjek yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindakan korporasi, hal ini akan membuat penegakan hukum dapat terlaksana secara lebih efektif dan tanpa adanya kekeliruan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Suadi, 2019, Filsafat Hukum : Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi, Manusia, dan Etika, Jakarta : Kencana.

M. Yahya Harahap, 2014, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zainal Asikin, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

JURNAL:

Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohani Abdul Rahim, “Perlindungan Hak Konsumen terhadap Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, ISSN : 2541-5298,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 23, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/7/45>.

Debora R.N.N. Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi

Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, 2015, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, dikutip pada laman website :

<https://www.neliti.com/id/publications/151217/perlindungan-hukum-debiturterhadap-parate-eksekusi-obyek-jaminan-fidusia>.

Helena Primadianti Sulistyaningrum, “Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen

(undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, Januari 2017, ISSN : 1410-0614, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/74>.

James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuriska*, Vol. 12, No. 1, ISSN : 2541-0962, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dikutip pada laman website : <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/789>.

Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-5866, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dikutip pada laman website

:

<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9741>.

- Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, Ida Hayu Dwimawanti. Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, dan Ida Hayu Dwimawanti, “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dikutip pada laman website : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/31224>.
- Kris Juliantika, “Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 5, No. 2, 2023, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 252, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/250-259>.
- Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/821>.
- Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, dan Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dikutip pada laman website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17434>.
- Soegianto, Diah Sulistyani R.S. dan Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Semarang, dikutip pada laman website : <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658>.
- Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24, No. 1, 2011, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, dikutip pada laman website : <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/19>.
- Winda Pebrianti, “Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 21, No. 1, Januari 2012, ISSN : 1693-766X, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dikutip pada

laman website : [https:// repository.unib.ac.id/ 384/1/7- Winda Pebrianti%
2CS. H.MH_Supremasi% 20Hukum %20Jan% 202012.pdf](https://repository.unib.ac.id/384/1/7-Winda_Pebrianti%20CS._H.MH_Supremasi%20Hukum%20Jan%202012.pdf).